



**KEPUTUSAN BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP  
NOMOR: 168/KEP/VI/2008  
Tentang  
TATA CARA PENENTUAN ANGGOTA MAJELIS JEMAAT**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja  
**BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP**

- Menimbang** : bahwa demi kelancaran penentuan anggota-anggota Majelis Jemaat, sesuai dengan Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat pasal 8 ayat 3e, maka dipandang perlu ditetapkan tata cara penentuan anggota Majelis Jemaat yang dituangkan dalam suatu Surat Keputusan BPHMS BNKP.
- Mengingat** : 1. Tata Gereja BNKP;  
2. Peraturan BNKP No. 02/ BPMS-BNKP/2007 tentang BPHMS BNKP;  
3. Peraturan BNKP No. 04/ BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
- Memperhatikan** : Saran-saran dan pendapat para anggota BPMS BNKP dalam sidangnya tanggal 4-6 Februari 2008.
- Memutuskan:**
- Menetapkan** : Keputusan Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP Tentang Tata Cara Penentuan Anggota Majelis Jemaat.

**Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Majelis Jemaat adalah Majelis Jemaat di BNKP.
- (2) Badan Pekerja Harian Majelis Sinode disingkat BPHMS adalah Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
- (3) Badan Pekerja Majelis Resort disingkat dengan BPMR adalah Badan Pekerja Majelis Resort BNKP.
- (4) Praeses adalah Praeses di BNKP.

**Pasal 2**

Anggota-anggota Majelis Jemaat terdiri dari:

- (1) Pendeta di Jemaat atau Guru Jemaat.
- (2) Seluruh Satua Niha Keriso.
- (3) Seluruh Ketua-ketua Komisi.

**Pasal 3**

Pendeta Jemaat atau Guru Jemaat, seluruh Satua Niha Keriso dan Ketua-ketua Komisi di Jemaat menjadi anggota Majelis Jemaat karena jabatannya.

#### **Pasal 4**

- (1) Pendeta Jemaat/Guru Jemaat karena jabatannya ex-officio Ketua Majelis Jemaat.
- (2) Majelis Jemaat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris

#### **Pasal 5**

Sekretaris Majelis Jemaat dipilih dari antara anggota Majelis Jemaat bukan Pendeta atau Guru Jemaat, dengan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Pendidikan serendah-rendahnya SMP atau sederajat.
- (2) Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang administrasi dan organisasi di BNKP.
- (3) Dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan memiliki dedikasi yang baik.

#### **Pasal 6**

Suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 5 keputusan ini dinyatakan sah menjadi Sekretaris Majelis Jemaat.

#### **Pasal 7**

Penetapan anggota-anggota Majelis Jemaat dilakukan oleh BPMR dengan suatu surat keputusan setelah ada persetujuan dari BPHMS BNKP.

#### **Pasal 8**

- (1) Sebelum mulai melaksanakan tugasnya, para anggota Majelis Jemaat diteguhkan bersama BPMJ oleh Praeses dalam suatu kebaktian hari Minggu di jemaat yang bersangkutan
- (2) Masa Pelayanan Anggota Majelis Jemaat adalah selama lima tahun dan hanya dapat menjadi anggota Majelis Jemaat selama 2 (dua) periode berturut-turut.
- (3) Anggota-anggota Majelis Jemaat yang telah habis masa pelayanannya diberhentikan oleh BPMR dengan suatu Surat Keputusan.

#### **Pasal 9**

- (1) Seorang anggota Majelis Jemaat berhenti sebelum habis masa pelayanannya karena:
  - a. Meninggal dunia
  - b. Atas permintaan sendiri
  - c. Pindah ke jemaat lain
  - d. Diberhentikan karena dikenakan tertib gereja
- (2) Anggota Majelis Jemaat yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, penggantinya harus segera dipilih/diangkat dari unsur yang sama sebagaimana tercantum pada pasal 2 keputusan ini, dengan ketentuan pengganti tersebut melayani selama sisa masa pelayanan yang digantikannya.

#### **Pasal 10**

Segala ketentuan sebelumnya yang terkait dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli  
Pada tanggal : 1 Agustus 2008


### BADAN PEKERJA HARIAN MAJELIS SINODE BNKP

**Ephorus**



**Pdt. K. Hia, M.Th**

**Sekretaris Umum**



**Pdt. At. Lase, M.Th**